



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 – 214 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan menjaga kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan mempedomani Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur, serta Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Daerah, perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- c. bahwa Pembentukan Tim Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial;
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial Di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

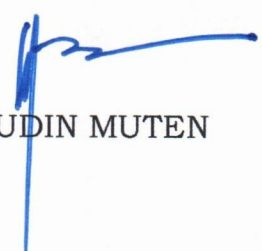
- a. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan statistik sektorial berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia, antara lain: Standar Data Statistik; Metadata Statistik; Interperabilitas Data; Kode Referensi dan/atau Data Induk;
- b. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan statistik sektorial pada domain Kualitas Data, antara lain: aspek Relevansi; aspek Akurasi; aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu; Aspek Aksesibilitas; dan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi;

- c. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan statistik sektoral pada domain Proses Bisnis Statistik, antara lain: aspek Perencanaan Data; aspek Pengumpulan Data; aspek Pemeriksaan Data; dan aspek Penyebarluasan Data;
- d. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan statistik sektoral pada domain Kelembagaan, antara lain: aspek Profesionalitas; aspek Sumber Daya Manusia yang Memadai dan Kapabel; dan aspek Pengorganisan Statistik; dan
- e. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan statistik sektoral pada domain Statistik Nasional, antara lain: aspek Pemanfaatan Data Statistik; aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik; dan aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional Berkelanjutan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03-~~214~~ TAHUN 2025

TANGGAL : ~~25~~ APRIL 2025

SUSUNAN TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

- I. Pengarah : 1. Bupati Belitung Timur;
2. Wakil Bupati Belitung Timur;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- II. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur.
- III. Koordinator : Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian, dan Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur.
- IV. Anggota : 1. Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur;
2. Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur;
3. Pengelola Data Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN